



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 050 /1263/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KAJIAN EFEKTIVITAS PERCEPATAN PENGHAPUSAN
KEMISKINAN EKSTREM DI ACEH TAHUN 2023

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem di Aceh, perlu dilakukan kajian efektivitas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Aceh Tahun 2023;
- b. bahwa untuk melakukan kajian efektivitas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim kajian efektivitas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Aceh Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Kajian Efektivitas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Aceh Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh;
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/ Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;

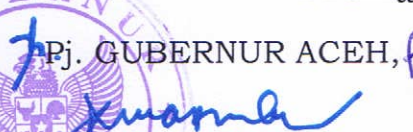
3. Keputusan .../2

3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pengelola Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kajian Efektivitas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Aceh Tahun 2023 yang selanjutnya disebut "Tim Kajian Kemiskinan Ekstrem", dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Kajian Kemiskinan Ekstrem bertugas:
- a. mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan dari berbagai program yang mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem yang telah dilakukan di Aceh;
 - b. melakukan analisis dalam rangka tercapainya penghapusan kemiskinan ekstrem di Aceh; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan terhadap upaya yang perlu dilakukan dalam rangka tercapainya penghapusan kemiskinan ekstrem di Aceh.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kajian Kemiskinan Ekstrem bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Mei 2023.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 10 Juli 2023
21 Dzulhijjah 1444


Pj. GUBERNUR ACEH, 
ACHMAD MARZUKI

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada:

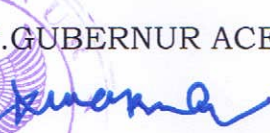
1. Inspektur Aceh;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
3. Kepala Bappeda Aceh;
4. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
5. Yang bersangkutan.-----



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 050/1263/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN
EFEKTIVITAS PERCEPATAN PENGHAPUSAN
KEMISKINAN EKSTREM DI ACEH TAHUN 2023.

SUSUNAN PERSONALIA TIM KAJIAN KEMISKINAN EKSTREM

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Gubernur Aceh	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Aceh	Pengarah
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh	Pengarah
4	Kepala Bappeda Aceh	Ketua
5	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Aceh	Sekretaris
6	Sub Koordinator Penelitian Sosial, Budaya dan Pemerintahan Bappeda Aceh	Anggota
7	Fakhruddin, SE, M.S.E (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK)	Tenaga Ahli
8	Miksalmina, Ph.D (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK)	Tenaga Ahli
9	Putri Maulidar, SE (Analisis Data Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK)	Analisis Data
10	Fitriyanti, SE, M.Si (Analisis Data Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK)	Analisis Data
11	Dian Basri, S.Si (Penyusun Penelitian dan Pengembangan Bappeda Aceh)	Analisis Data
12	Sub Koordinator Inovasi Daerah Bappeda Aceh	Anggota
13	Eka Maya Shaphira, SE, MM (Analisis Hasil Penelitian Bappeda Aceh)	Anggota
14	Hayatul Fitriah, SP, M.Si (Analisis Penelitian dan Pengembangan Bappeda Aceh)	Anggota
15	Roslainy, Z SE (Penyusun Bahan Kebijakan Penelitian Bappeda Aceh)	Anggota
16	Iskandar, SE (Penyusun Bahan Kebijakan Penelitian Bappeda Aceh)	Anggota
17	Harmaini Wahed (Fungsional Arsiparis Penyelia Biro Umum Setda Aceh)	Anggota
18	Arbaiah, SE (Analisis Hasil Penelitian Bappeda Aceh)	Anggota
19	Rahmat Thalib, ST, M.Si (Tim Video)	Anggota
20	Nurul Husna, A.Md (Pengadministrasian Evaluasi dan Kerjasama Penelitian Bappeda Aceh)	Anggota
21	Mulgiarto, SE (Penata Keuangan Bappeda Aceh)	Anggota


Pj. GUBERNUR ACEH, f

ACHMAD MARZUKI